

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS  
KEAMANAN PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI PERUSAHAAN PT. SENTRAPROFEED  
BANDAR LAMPUNG  
(Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ARDIANSYAH MA'ARIF**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS KEAMANAN PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PERUSAHAAN PT. SENTRAPROFEED BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**Oleh**

**Ardiansyah Ma'arif**

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362. Adapun beberapa kategori pencurian yang diatur dalam KUHP, diantaranya tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor sampai pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di atur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Salah satu peristiwa pencurian dengan pemberatan yaitu terdapat pada Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk, seorang petugas keamanan perusahaan PT. Sentraprofeed bernama Ridwan Bin Subra yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan di putus 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung dan apakah dasar pertimbangan hakim terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Keamanan Perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung bahwa terdakwa Ridwan Bin Subra didalam persidangan pengadilan negeri tanjung karang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara menduplikat kunci dan memberikan kepada temannya Bernama Muchtar, Syamsul dan Mad Yusuf sehingga teman terdakwa dapat mengambil 4 (empat) unit mesin motor gear motor dengan cara merusak. Perbuatannya tersebut

### **Ardiansyah Ma'arif**

termasuk dalam pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Ridwan Bin Subra yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, seperti barang bukti, keterangan saksi dan pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Saran majelis hakim hendaknya dalam memutuskan tindak pidana pencurian seharusnya melihat total kerugian korban, memperhatikan tujuan pemidanaan, dan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pidana, Pencurian dan Pemberatan**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS  
KEAMANAN PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI PERUSAHAAN PT. SENTRAPROFEED  
BANDAR LAMPUNG  
(Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk)**

**Oleh**

**ARDIANSYAH MA'ARIF**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PETUGAS  
KEAMANAN PERUSAHAAN SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI  
PERUSAHAAN PT. SENTRAPROFEED  
BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor  
310/Pid.B/2021/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Ardiansyah Ma'arif**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1942011023**


Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

: **Hukum**



  
**Tri. Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

  
**Budi Rizki Hasin, S.H., M.H.**  
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**


**Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.Hum.**

**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Mei 2023**



Three handwritten signatures in black ink, each followed by a horizontal line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the most prominent, followed by a second and then a third, all positioned to the right of the text.

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah Ma'arif

NPM : 1942011023

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS KEAMANAN PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PERUSAHAAN PT. SENTRAPROFEED BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk.)”** Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Januari 2023  
Penulis,



Ardiansyah Ma'arif  
1942011023

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada tanggal 04 April 2001, di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, yang merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara oleh pasangan Bapak Siswandi dan Ibu Sulastri, S.Pd. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-31 lulus Tahun 2007, Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 lulus Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 Bandar Lampung lulus Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung lulus Tahun 2019. Penulis kemudian diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PARALEL. Sebagai angkatan 2019 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Unit Kemahasiswaan Fakultas Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKMF-MAHKAMAH) Pada Periode 2019-2020. Selain itu penulis juga pernah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.



## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum sehingga mereka  
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Yang membuat hidup ini menarik adalah kemungkinan untuk mewujudkan  
impian menjadi kenyataan”

(Paulo Coelho)

“Jangan takut melangkah, percayalah langkah pertama akan membuka langkah  
langkah yang baru”

(Ardiansyah Ma'arif)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku. Dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling dalam, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

(Bapak Siswandi dan Ibu Sulastri S.Pd.)

Hidupku yang selalu diiringi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang dan tak pernah lelah dalam mendidik, berkorban serta mendukungku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah diberikan selama ini sehingga aku menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Semoga akan selalu menjadi kebanggaan bagi kalian.

Kakak-Kakakku Tercinta

(Ahmad Rojali, S.T. dan Arif Setiawan Adham S.Pt.)

Selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga aku kuat dalam menghadapi rintangan serta memberikan kekuatan dalam meraih mimpi.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempat menimba ilmu dan jalan untukku menggapai mimpi

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, karena atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS KEAMANAN PERUSAHAAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PERUSAHAAN PT. SENTRAPROFEED BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk)”** Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semogaa ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Aisyah Mudah Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, arahan dan kritikan serta saran yang baik sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.

9. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan arahan.
12. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
13. Bapak Joni Trimardianto, S.H., M.H. selaku salah satu narasumber dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Diah Aprillia, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya
14. Bapak Dedy Wijayanto Susanto, S.H., M.H. selaku salah satu narasumber dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai wawancara dan memberikan jawaban guna memenuhi hasil penelitian pada skripsi saya.
15. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Siswandi dan Ibu Sulastri yang atas keikhlasan, cinta, kasih sayang, nasehat dan doa serta

dukungan yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupanku.  
Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

16. Kakak kandungku tersayang Ahmad Rojali, S.T. dan Arif Setiawan Adham, S.Pt. yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan selama ini serta tidak jarang memberikan uang saku untuk tambahan keperluan kuliah.
17. Teman terdekat yang saat ini menemani, Nirmala, Nana, Nika, Poppy, terimakasih untuk setia menemani, mendengarkan segala keluh kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda dan tawanya.
18. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsiku, Rizqy, Bayu, Yuli, Taruli, terima kasih untuk selalu ada, bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat dan bantuan serta motivasi. Semoga mimpi dan harapan kalian terwujud.
19. Teman-teman dari semester satu hingga selesai kuliah yang amat saya banggakan dan akan saya rindukan kedepannya, Rizqy, Bayu, Yuli, Taruli, Salsa, Nada, terima kasih sudah mau menjadi bagian dari panjangannya cerita di perkuliahan selama 4 Tahun ini, semoga kita dapat bertemu kembali sebagai orang yang sukses dan tidak lupa satu sama lain.
20. Teman-teman kuliahku, Desi, Andrew, Rangga, Fadhil, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama kuliahku yang saling mendukung satu sama lain. Semoga cita-cita kalian cepat tercapai.
21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis.

Penulis ucapkan terima kasih

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Bandar Lampung, Januari 2023  
Penulis,

Ardiansyah Ma'arif

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Petugas Keamanan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	26
D. Dasar Pertimbangan Hakim .....	32

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.. .....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.. .....	40
E. Analisis Data.....	41

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Keamanan Perusahaan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung.....	42
--	----



B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Petugas Keamanan Perusahaan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung.....	68
---	----

## **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah tempat di mana semua unsur produksi bersatu, mulai dari modal, sumber daya alam, tenaga kerja hingga kewirausahaan berkumpul untuk menghasilkan barang atau jasa yang pada umumnya dijual untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Untuk menjaga ketertiban perusahaan, karyawan/nonkaryawan harus mengikuti atau mematuhi norma-norma yang diberlakukan oleh perusahaan. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha masih banyak melakukan tindak pidana. Seperti tindak pidana kekerasan, perampokan dan pencurian baik oleh karyawan maupun non karyawan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan petugas keamanan untuk menjaga ketertiban perusahaan.

“Satuan Pengamanan atau sering disebut dengan Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh suatu instansi untuk melaksanakan pengamanan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamanan mandiri di lingkungan kerjanya” (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) No. 24 Tahun 2007, Bab 1, Pasal 1, Ayat 6 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Bagi Organisasi, Badan Usaha, dan/atau Instansi Pemerintah).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Admin-site, “PENGERTIAN SATPAM, TUGAS DAN FUNGSI SERTA PERAN STAR GUARD”, <https://starsolution.co.id/pengertian-satpam-tugas-dan-fungsi-serta-peran-satpam/> (diakses pada 20 juni 2022, pukul 20.09).

Ada dua dasar hukum terhadap petugas keamanan dalam menjalankan tugasnya, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 menyatakan : *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”*.

Pasal 3 menyatakan : *“Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pengamanan swakarsa dimana bentuk PAM Swakarsa di dalamnya adalah anggota Satpam”*.<sup>2</sup>

Dibalik profesi petugas keamanan sebagai penjaga keamanan di dalam lingkungan kerjanya, ada saja beberapa oknum yang menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi, seperti kasus yang akan diteliti oleh peneliti yaitu petugas keamanan pelaku dari tindak pidana pencurian di Bandar Lampung dengan modus menggandakan kunci ditempat kerjanya.

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda dan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang mempengaruhi keamanan baik terhadap harta benda maupun jiwa masyarakat. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa ;

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Muatan materi yang serupa terkait pencurian telah tertuang di dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan penjara paling lama Sembilan tahun.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana, Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus tahu terlebih dahulu siapa yang harus dipertanggungjawabkan, berarti wajib dipastikan terlebih dahulu seseorang yang dinyatakan menjadi pelaku suatu tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus dituntut atas kesalahan dan sikapnya, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.<sup>3</sup>

Peristiwa mengenai petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung yaitu terdapat pada Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk, seorang pelaku yang bertugas menjadi petugas keamanan bernama Ridwan Bin Subra memberikan kunci duplikat kepada Muchtar, sehingga Syamsul, Mad Yusuf, Muchtar berhasil melakukan pencurian 4 (empat) unit mesin motor gear motor merk electrim warna biru milik PT. Sentraprofeed dan dalam putusan dinyatakan bahwa terdakwa Ridwan Bin Subra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Dakwan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan dengan tuntutan yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan Bin Subra dengan

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 37.

pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dan diputus hakim dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” maka tuntutan jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mempertimbangkan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap petugas keamanan sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan modus menggandakan kunci gudang dan apakah dasar pertimbangan hakim terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung. Selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Keamanan Perusahaan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana formil, dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap petugas keamanan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap petugas keamanan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Bagi penulis sendiri penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran penulis dalam pengembangan keilmuan. Dan hasil penelitian ini berguna untuk memperluas kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Selain itu dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dimasa mendatang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Soerjono Soekanto mengemukakan, kerangka teoritis merupakan landasan yang relevan untuk melaksanakan ide atau hasil pemikiran untuk melaksanakan penelitian hukum.<sup>4</sup>

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana meliputi asas kesalahan (*asas culpabilitas*), berdasarkan pertimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan berdasarkan nilai

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rhineka cipta, Jakarta, 1986, hlm 103



keadilan harus dipasangkan dengan asas legalitas berdasarkan nilai kepastian. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesalahan, namun dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan adanya vicarious liability dan strict liability. Masalah kesalahan (*error*) adalah kesalahan yang berkaitan dengan hukum dari segi keduanya dan merupakan salah satu alasan untuk dimaafkan, sehingga penjahat tidak akan dipidana kecuali kesalahan ini menjadi miliknya.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus mengamati bahwa hukum pidana harus berguna untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara sosial, baik lahir maupun batin. Hukum pidana membantu mencegah atau mengatasi perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, ketergantungan pada opsi hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhitungkan biaya dan kapasitas kerja instansi yang terlibat agar tidak membebankan saat dilaksanakan.<sup>6</sup>

Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana jika tindak pidana tersebut memenuhi syarat-syarat didalam undang-undang. Mengingat adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka seseorang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan itu jika perbuatan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau mengingkari tidak sahnya kejahatan yang dilakukannya, dan dari perspektif kewajiban hanya mereka yang dapat menerima tanggung jawab dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 23

<sup>6</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 49

Roeslan Saleh menyatakan bahwa jika perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum, tidak ada gunanya menuntut pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya. Selanjutnya dapat dikatakan melawan hukum bahwa yang pertama-tama harus ada kepastian tentang adanya tindak pidana dan kemudian harus adanya kepastian tentang terdakwa yang telah memenuhi segala unsur-unsur perbuatan pidana, dimana unsur-unsur tersebut diantaranya :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Dengan kesengajaan atau kealpaan
3. Mampu bertanggungjawab, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>7</sup>

Dengan adanya keempat unsur tersebut, pelaku dapat dipidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Ada dua jenis bentuk kesalahan, yaitu :

1. Kesalahan dengan kesengajaan (*Dolus*)

*Dolus* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dengan nait atau dengan sengaja, contohnya : pembunuhan.

2. Kesalahan dengan kelalaian (*Culpa*)

*Culpa* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dengan kelalaiannya sendiri, contohnya : mengemudi dalam keadaan mengantuk dan menyebabkan kecelakaan.<sup>8</sup>

Menurut Leden Marpaung, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

1. Kesengajaan dengan tujuan

Kesengajaan ini didasarkan pada niat untuk melakukan tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban jika niat semacam ini ada dalam tindak pidana, maka pelakunya layak mendapatkan sanksi pidana.

---

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 85

<sup>8</sup> Moeljatno. *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 55

## 2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Kesengajaan ini terjadi karena pelaku dengan perbuatannya tidak berniat untuk melakukan suatu hal yang akan mencapai dasar dari delik dan percaya bahwa jika tidak menimbulkan akibat yang dimaksud maka akan menimbulkan akibat yang lain.

## 3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Kesengajaan ini disebut juga dengan kesengajaan yang menyadari kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah akibat tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa akan ada akibat yang lain selain akibat yang dilarang didalam undang-undang.<sup>9</sup>

Selanjutnya Leden Marpaung, menyatakan kelalaian (*culpa*) secara umum dibedakan menjadi 2, yakni :

### 1. Kelalaian dengan kesengajaan

Kelalaian ini dilakukan oleh pelaku yang sudah mengetahui akan timbulnya suatu akibat, akan tetapi walaupun sudah berupaya untuk mencegah tetap timbul akibat tersebut.

### 2. Kelalaian tanpa kesadaran

Kelalaian ini terjadi karena pelaku tidak mengetahui atau menduga akan terjadi suatu akibat yang telah dilarang didalam undang-undang. Dengan demikian ia harus memperhitungkan terjadinya suatu akibat. Perbuatan tersebut dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dipidana apabila memenuhi 2 unsur yaitu unsur perbuatan pidana dan keadaan sifat si pembuat. Karena kelalaian merupakan salah satu unsur pembuat pidana, maka juga merupakan bagian unsur pertanggungjawaban pidana, termasuk implikasi bahwa seorang pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya.<sup>10</sup>

Hukum pidana tidak menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan. Hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan pembenar. Alasan pemaaf adalah salah satu alasan mengapa seseorang tidak dapat dipidana karena kondisinya diperbolehkan secara hukum. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) KUHP. Selanjutnya, alasan pembenar adalah salah satu alasan mengapa seseorang tidak dapat dipidana

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 15

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 22

karena perbuatannya dibenarkan secara hukum, dan telah diatur didalam undang-undang. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sebagaimana telah dijelaskan didalam undang-undang dan orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang ia perbuat. Dengan kata lain, orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila saat ia melakukan perbuatannya dilihat segi sosial menunjukkan pandangan normatif (*normative statements*) mengenai kesalahan apa yang telah diperbuat orang tersebut.

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim bebas mengambil keputusan dalam memperkarakan terdakwa, isu kebebasan hakim juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam memutuskan perkara. dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan. Sanksi pidana hanya dapat diputuskan oleh hakim, hakimlah yang menjadi alasan pada putusan itu tergantung jenis dan beratnya sanksi menurut takaran yang dipersyaratkan undang-undang. Dan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus disertakan. Dari peraturan yang terkait atau sumber hukum tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara. Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat

bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan begitu untuk bisa mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan hal tertinggi dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim semakin lengkap harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut:

#### 1) Pertimbangan yuridis

Definisi dari pertimbangan yuridis ialah hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mempelajari dan memahami apakah undang-undang tersebut ada kaitannya dengan kasus yang sedang dihadapi. Hakim perlu menilai apakah hukum itu adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

## 2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan aspek yang mengutamakan kebenaran dan keadilan, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berharap agar kedepannya terdakwa dapat memperbaiki perilakunya terkhusus setelah melalui proses pemidanaan, ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan kepada pelaku tindak pidana agar setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, diharapkan akan dapat memberikan pelajaran kepada terdakwa dan terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

## 3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis memiliki maksud bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang dan perilaku sosial terdakwa, dan juga memperhatikan bahwa pidana yang telah diputuskan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menyusun secara struktur konsep-konsep yang akan diteliti pada saat penelitian. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawaban pidana adalah keadaan seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sebagaimana telah dijelaskan didalam undang-

---

<sup>11</sup> Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung; Alumni, 1986), hlm 67

undang dan orang tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang ia perbuat.

- b. Petugas keamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang bertugas untuk menjaga atau mengamankan wilayah disekitar tempat ia bekerja, akan tetapi dalam penelitian kali ini terdapat penyimpangan dimana petugas keamanan yang seharusnya bertugas untuk mengamankan malah menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian.
- c. Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana terhadap harta benda dan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang mempengaruhi keamanan baik terhadap harta benda maupun jiwa masyarakat. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Perusahaan adalah tempat di mana semua unsur produksi bersatu, mulai dari modal, sumber daya alam, tenaga kerja hingga kewirausahaan berkumpul untuk menghasilkan barang atau jasa yang pada umumnya dijual untuk mendapatkan keuntungan atau laba.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang petugas keamanan, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode - metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung serta dasar pertimbangan hakim terhadap petugas keamanan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana pencurian di perusahaan PT. Sentraprofeed Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran – saran yang diajukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Petugas Keamanan**

Satuan petugas keamanan atau biasa disebut (satpam) merupakan unit yang bertugas untuk menjaga instansi atau perusahaan supaya terhindar dari tindak kejahatan. Petugas keamanan mempunyai peran yang sangat penting kapan pun dan dimana pun. Petugas keamanan dalam melaksanakan tugas dan pemenuhan kewajiban merupakan upaya untuk mendukung fungsi aparat kepolisian guna menjaga atau melindungi instansi atau perusahaan dari tindak pidana kejahatan. Dalam perusahaan, fungsi dan manfaat petugas keamanan merupakan salah satu hal yang paling berpengaruh mengingat secara rutin aktivitas di perusahaan melibatkan ratusan bahkan ribuan karyawan. Selain itu, luas area perusahaan membutuhkan perhatian yang serius menyangkut keamanan dan kenyamanan karyawannya. Akses keluar masuk pintu perusahaan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keamanan, untuk itulah dibutuhkan petugas keamanan guna melindungi atau menjaga perusahaan dari tindak kejahatan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yustria Handika Siregar, Dkk (2020), Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perekrutan Petugas Keamanan, Jurnal Informatika Universitas Pamulang, 5,3.

Ada tiga tingkat pelatihan satpam, yaitu:

1. Dasar (Gada Pratama) merupakan latihan dasar yang penting bagi para garda masa depan. Periode pelatihan adalah 4 minggu dan ada pola 232 jam pengajaran. Dokumen pelatihan, terutama keterampilan interpersonal. Kehormatan ahli; misi utama, fungsi dan peran pasukan keamanan, keterampilan polisi terbatas. Pembelaan diri; pengenalan bahan peledak; pengamalan barang berharga dan sasaran; pengetahuan tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Penggunaan tongkat polisi dan borgol. Garis Pengetahuan *March and Respect*.
2. *Supervisor* (Gada madya) adalah kursus pelatihan untuk anggota pasukan keamanan yang sudah memenuhi syarat untuk Gada pratama. Periode pelatihan adalah dua minggu, dengan 160 jam pengajaran.
3. *Security Manager* (Gada utama) adalah pelatihan yang dapat diikuti oleh siapa saja pada level administrator, seperti *Chief Security Officer* atau *Security Manager*. Pola 100 jam pelajaran.<sup>13</sup>

Petugas keamanan memiliki tugas yang terdiri dari;

1. Mencegah penyusup, penyusup yaitu kegiatan melompat pagar atau tembok untuk masuk di wilayah perusahaan secara tidak sah.
2. Mencegah terjadinya pencurian, dan penyalahgunaan alat, mesin, komputer, Peralatan, inventaris, uang, obligasi, catatan, dokumen, atau surat berharga perusahaan yang hilang, yang merupakan milik perusahaan atau individu.
3. Melindungi orang terhadap bahaya fisik (Harta benda dan jiwa seseorang yang menjadi aset perusahaan)
4. Kontrol, Kontrol Lalu Lintas (Orang, Kendaraan, Barang Dagangan)

---

<sup>13</sup> Wibowo, Adityo Permana (2016), "Sistem Klasifikasi Kinerja Satpam Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier". *Inovtek Polbeng*.

5. Memastikan perlindungan aset perusahaan. Berusaha untuk mematuhi, aturan, dan menerapkan kebijakan perusahaan, peraturan ketenagakerjaan, dan praktik terkait keamanan.
6. Pemeliharaan sistem peringatan dan pelaporan pelanggaran.<sup>14</sup>

Tergantung pada sifat dan ruang lingkup tugas dan ancaman di lingkungan kerja seperti bank, benda-benda penting, kantor keuangan, petugas keamanan akan dilengkapi dengan senjata api di bawah lisensi kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian negara.

Jenis dan kaliber senjata api yang dimaksud adalah

1. Senjata api bahu, jenis senapan penabur dengan kaliber 12 GA
2. Senjata api genggam, jenis pistol atau jenis revolver ; kaliber 0.32 inchi; kaliber 0.25 inchi; kaliber 0.22 inchi.<sup>15</sup>

Lisensi kepemilikan senjata api pada instansi, proyek atau unit bisnis dibatasi hingga 1/3 dari kekuatan unit keamanan yang bertugas, dengan tidak lebih dari 15 senjata api dan hingga 3 magasin/silinder per senjata api.

Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api ;

1. Senjata Peluru Karet
2. Senjata Peluru Pallet
3. Senjata Peluru Gas
4. Semprotan Gas
5. Kejutan listrik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <https://tax-legal.id/update/tugas-pokok-fungsi-dan-peran-satuan-pengamanan-satpam>, (diakses pada 15 februari 2023, pukul 10:00)

<sup>15</sup> Wikipedia, "satuan pengamanan", [https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan\\_pengamanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_pengamanan). (diakses pada 1 juli 2022, pukul 15:14)

<sup>16</sup> Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/244/II/1999 tertanggal 26 februari 1999 tentang Ketentuan Perizinan Senjata Api Non-Organik ABRI untuk Bela Diri.

Ada dua dasar hukum terhadap petugas keamanan dalam menjalankan tugasnya, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 disebutkan : *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”*. Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan : *“Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pengamanan swakarsa dimana bentuk PAM Swakarsa di dalamnya adalah anggota Satpam”*.<sup>17</sup>

## **B. Pengertian Tentang Tindak Pidana**

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *“strafbaarfeit”*. Istilah *starbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan menimbulkan berbagai arti, salah satunya yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dan dapat dihukum, suatu perkara pidana, suatu perbuatan pidana, atau suatu tindak pidana. Para sarjana Indonesia mendefinisikan *strafbaarfeit* dalam pengertian lain. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana.

Para ahli hukum pidana memakai istilah “Tindak Pidana” dengan istilah, *Strafbaarfeit* (peristiwa pidana), *Strafbaar Handlug* (perbuatan hukum), *Criminal Act* (perbuatan criminal), Menurut Adam Chazawi, *“Strafbaarfeit* didalam hukum

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* merupakan gabungan dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sanksi atau pidana, *baar* diartikan dapat atau boleh. Sedangkan *feit* diartikan peristiwa, perbuatan, tindakan, dan pelanggaran. Dalam bahasa Inggris adalah *delict*. Artinya, suatu tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman (pidana)".<sup>18</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana dilarang oleh norma hukum dan berada di bawah ancaman sanksi pidana, akan tetapi dengan adanya pidana mengingatkan kita bahwa larangan itu ditujukan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, yaitu keadaan yang disebabkan oleh seseorang yang melakukan perkara dengan kesengajaan atau kelalaian, maka ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menyebabkan perkara itu. Sedangkan menurut van Hamel, *Strafbaarfeit* adalah perbuatan seseorang yang ketentuannya telah diatur didalam undang-undang, yang bersifat melanggar hukum dan patut dipidana. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma didalam bidang hukum, yaitu hukum ketatanegaraan, tata usaha pemerintahan, hukum perdata, yang oleh perancang undang undang diberi sanksi pidana.<sup>19</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formiil dan materiil. Tindak pidana formiil adalah tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan tertentu atau kelalaian menurut undang-undang, dan tindak pidana materiil adalah perbuatan dengan akibat tertentu. Perilaku yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan

---

<sup>18</sup> Adminyl, Istilah Tindak Pidana, [https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindakpidana/#:~:text=Pengertian%20tindak%20pidana%2F%20delik%20dapat,undang%2Dundang%20\(pidana\)](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindakpidana/#:~:text=Pengertian%20tindak%20pidana%2F%20delik%20dapat,undang%2Dundang%20(pidana).). (diakses 1 Juli 2022 pukul 19.43)

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita,2004), hlm. 54.

dapat termasuk atau tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana.<sup>20</sup> Sifat yang ada didalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu perbuatan pidana yang tidak melanggar hukum. Tindak pidana merupakan kata yang paling tepat untuk istilah hukum, karena jelas dan juga sangat praktis untuk digunakan. Selain itu, istilah “Tindak Pidana” telah dipakai didalam peraturan perundang-undangan contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut marpaung, Tindak Pidana terdiri dari 2 (dua) unsur pokok yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif:

Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- a. Perbuatan
- b. Akibat perbuatan
- c. Keadaan-keadaan
- d. Bersifat melawan hukum.

---

<sup>20</sup> J. Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Sungging, Yogyakarta 2014, hlm 77.

<sup>21</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

Ada beberapa pendapat sarjana tentang unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), yaitu:

1. Van Hamel menyatakan *Strafbaarfeit* adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*. Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana yaitu;

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Wajib dipidana.<sup>22</sup>

2. Menurut Moeljatno, dapat dikatakan perbuatan pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut;

- a. Diperbuat oleh manusia
- b. Memenuhi ketentuan dalam undang-undang (syarat formiil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>23</sup>

Syarat formiil harus dipenuhi karena keberadaan asas legalitas terkandung didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan tersebut harus benar benar diketahui oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut salah dan bertentangan dan menghalangi pergaulan masyarakat yang mencita-citakan keamanan dan kedamaian.

---

<sup>22</sup> Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Hlm 33

<sup>23</sup> Ibid, Hlm 27

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

#### a. Kejahatan dan pelanggaran

*Rechtdelicten* adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, dimana yang dimaksud dengan tindakan yang bertentangan yaitu tindakan yang berlawanan dengan keadaan, ketidakpatuhan terhadap keadaan, dan tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. pada dasarnya semua perilaku yang di rasa masyarakat sebagai perilaku ofensif dan tidak pantas tidak sesuai dengan keadilan. *Wetsdelicten* adalah tindakan yang sifatnya melawan hukum namun baru diketahui sebagai tindak pidana setelah ada undang-undang yang menyebutnya sebagai delik, Perbuatan tersebut diancam dengan pidana karena undang-undang menetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran. Misalnya, memarkir mobil di sisi kanan jalan disebut pelanggaran kualitatif masyarakat dan tidak dapat diterima karena secara langsung dan tidak langsung merugikan orang lain dan tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

#### b. Delik formil dan delik materil

1). Delik formil adalah delik yang menitikberatkan kepada perbuatan yang terlarang, jadi segala perbuatan yang melanggar hukum disebut delik formil dan telah dianggap selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dan sebagainya.

2). Delik materil adalah delik yang menitikberatkan kepada akibat yang terjadi setelah melanggar hukum. Contohnya pembakaran (Pasal 187 KUHP).



c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis perommisionem commisa*

1). Delik *comisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang terhadap sesuatu yang dilarang bisa disebut delik *comisionis*.

2). Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Contoh delik *ommissionis* terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).

3). Delik *commissionis per ommissinis commisa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ketika seseorang melakukan pelanggaran tetapi dengan cara tidak berbuat. Contohnya perbuatan seseorang yang meninggalkan orang lain yang membutuhkan pertolongan (Pasal 351 KUHP).

d. Delik *dolus* dan delik *culpa*

1). Delik *dolus* yaitu delik yang didalamnya memuat unsur unsur kesengajaan, atau delik yang oleh perumusan undang-undang dipersyaratkan bahwa delik tersebut wajib dilakukan dengan sengaja. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 197, Pasal 245, Pasal 310, Pasal 338 KUHP.

2). Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau delik yang terjadi dengan ketidaksengajaan dan pelakunya dapat dihukum. Contoh: delik yang diatur dalam Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203 dan Pasal 395 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berganda

1). Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan satu kali untuk dapat dipenuhi terjadinya suatu delik. Contohnya penadahan yang bukan suatu kebiasaan (Pasal 480 KUHP).

2). Delik ganda adalah delik yang baru dikatakan sebagai delik apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya penadahan yang sudah menjadi kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

f. Voordurende delicten atau aflopende delicten

Delik *Voordurende delicten* atau disebut juga delik berlanjut merupakan delik dimana suatu keadaan terlarang terjadi secara terus menerus. Sementara *aflopende delicten* merupakan kebalikan dari delik *voordurende delicten* yaitu delik yang tidak berlangsung terus atau delik selesai, dimana suatu keadaan atau pelanggaran tidak berlangsung secara terus menerus dan selesai pada saat setelah adanya akibat dari perbuatan tersebut. Contoh dari delik berlanjut yaitu perampasan kemerdekaan orang lain yang termuat dalam Pasal 333 KUHP, contoh dari delik selesai yaitu pembakaran karena setelah pembakaran timbul akibat seperti hangusnya bagian yang dibakar, kerusakan material, atau bahkan korban jiwa.<sup>24</sup>

g. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klacht delicten en niet-klacht delicten*)

Delik aduan adalah delik yang pada saat penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh pihak yang dirugikan. Contohnya tentang perzinahan (Pasal

---

<sup>24</sup> Nazir. 2015. "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 3.5.

284 KUHP), Delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Delik aduan yang absolut dan Delik aduan yang relatif, contoh delik aduan absolut terdapat pada (Pasal 332 KUHP), sedangkan contoh delik relatif (Pasal 367 KUHP). Delik biasa dapat dituntut pelakunya tanpa memerlukan pengaduan.<sup>25</sup>

#### h. Delik sederhana dan delik pemberatan

Delik sederhana merupakan delik yang terjadi karena perbuatan pokok saja tanpa adanya pemberatan, contoh dari delik sederhana adalah Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Delik pemberatan merupakan delik yang terjadi karena perbuatan pokok dan didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan Contoh dari delik yang ada pemberatannya ialah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian pada korban (Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP).

### C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang mempengaruhi keamanan baik terhadap harta benda maupun jiwa masyarakat. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang diimbuh dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”, kata pencurian memiliki arti suatu perbuatan mencuri dilakukan.<sup>26</sup> Tindak Pidana

---

<sup>25</sup> .P.A.F Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Jakarta, Sinar Grafika.2009. 207.

<sup>26</sup> Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian pencurian digolongkan menjadi 2 yaitu, pencurian secara aktif dan secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif merupakan tindakan mencuri milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contohnya tindakan pencurian dengan masuk kedalam rumah di malam hari.
- b. Pencurian secara pasif merupakan tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Contohnya seseorang yang menemukan barang milik orang lain tetapi jika ingin dikembalikan harus memberikan uang sebagai tebusannya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP, Merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

Berdasarkan Pasal 362 tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya yaitu;

### 1. Mengambil barang.

Perbuatan mengambil barang dalam arti sempit yaitu menggerakkan tangan untuk memegang barang milik orang lain dan memindahkan ketempat lain.

2. Harus berupa barang.

Maksud dari berupa barang ini ialah benda berharga, harga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis, melainkan dapat dinikmati oleh si pencurinya.

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Barang yang diambil harus milik orang lain seutuhnya atau milik dua orang tetapi dimiliki secara sepihak oleh satu orang.

4. Mengambil barang tersebut dengan maksud memiliki seutuhnya dan melawan hukum.

Perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan pemilik dari barang tersebut.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

#### 1). Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” sering digunakan oleh para ahli hukum untuk menjelaskan pengertian “pencurian dalam arti pokok”, pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004, hal 249.

Merujuk pada Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a). Mengambil
- b). Suatu barang
- c). Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>28</sup>

## 2). Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang mengandung unsur pencurian yang bentuk pokoknya dilengkapi dengan unsur lain (yang meringankan), sehingga mengurangi ancaman pidana. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

Merujuk pada Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a) Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362)
- b) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- c) Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat

---

<sup>28</sup> Ibid. Hal 250

- d) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah
- e) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### 3). Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 – 365 yaitu, pencurian yang mengandung unsur pencurian yang bentuk pokoknya dilengkapi dengan unsur lain (yang memberatkan), dikatakan pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dalam keadaan tertentu seperti:

- a) Pencurian hewan ternak;
- b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
- d) Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu;<sup>29</sup>

### 4) Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

---

<sup>29</sup> Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

- a). Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- b). Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
- c). Sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- d). Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;

3) Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karna perbuatan itu ada orang mati.

4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh hal dalam No 1 dan 3.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Adminyl. *Jenis-Jenis Pencurian Dengan Pidananya*, <https://tribratanews.kepri.polri.go.id>  
( Diakses 5 juli 2022 pukul 22.35)



#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim**

Perumusan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa".<sup>31</sup> Lilik Mulyadi menyatakan bahwa: Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.<sup>32</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang adil, Selain itu, pertimbangan hakim juga perlu disikapi dengan cermat, tepat dan hati-hati, karena juga mencakup manfaat bagi mereka yang terkena dampak. Apabila penalaran hakim tidak teliti, cermat, dan baik. maka putusan hakim yang dihasilkan dari penalaran hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>33</sup> Hakim yang memeriksa perkara juga memerlukan alat bukti dengan mempertimbangkan konsekuensi pembuktian dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan langkah terpenting dalam persidangan di pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa/fakta yang dilaporkan benar-benar terjadi untuk memperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim.

---

<sup>31</sup> Sherly Nanda Ade Yoan Sagita. *Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penebangan pohon secara tidak sah*. Hlm.8

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, *putusan hakim dalam hukum acara pidana*, PT citra aditya bakti,bandung, 2007, hal 193.

<sup>33</sup> Mukti Arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, cet v (yogyakarta,pustaka pelajar, 2004), hlm.140

Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum menyadari bahwa kasus/fakta tersebut benar-benar terjadi.<sup>34</sup> Selain itu, pada hakikatnya seorang hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus memuat hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.<sup>35</sup>

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pokok kekuasaan kehakiman yang utama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya peradilan yang merdeka. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 khususnya penjelasan dalam Pasal 24 ayat (1) No.48 Tahun 2009 yang berbunyi: *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat*

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 141

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.91

*hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.*” Dan Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>36</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah otoritas independen. Ketentuan ini berarti bahwa kekuasaan kehakiman tidak tunduk pada kekuasaan ekstra yudisial, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam menegakkan keadilan tidaklah mutlak, karena tugas hakim adalah Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan memastikan bahwa keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”<sup>37</sup>.

Independensi hakim juga harus diwujudkan dalam sikap hakim yang tidak memihak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), Hlm.94

memihak disini diartikan secara tidak harfiah, karena hakim harus memihak sisi yang benar dalam putusannya. Dalam hal ini tidak berarti adil dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih khusus lagi terdapat di bunyi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009: *“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidakmembeda-bedakan orang”*.<sup>38</sup>

Hakim dalam menetapkan putusannya tidak selalu tepat sasaran, tetapi seorang hakim akan berusaha supaya putusan tersebut dapat adil kepada kedua belah pihak, mengingat tidak mudahnya mengumpulkan kebenaran materiil sebagai syarat utama system peradilan pidana. Oleh karena itu, klarifikasi hubungan hukum dan fakta-fakta terkait yang mendukung tuduhan atau tuntutan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis agar masyarakat umum yang berkepentingan dengan keadilan hukum dapat memahami dan memprosesnya. Hakim dalam memberikan putusan tidak berpusat pada nilai-nilai yang hukum yang terdapat didalam masyarakat, hal ini termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 yaitu: *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”*.

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm.95

### III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses analitis yang melibatkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu. Dan memberikan sebuah solusi untuk masalah yang muncul. Sehingga diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode ini mendukung perumusan masalah yang diselidiki dan proses penyelidikan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>39</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk. Narasumber sebagai pelengkap yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif menggunakan kajian yang bersifat *a priori*, penalaran silogisme deduktif dan metode interpretasi untuk menjelaskan suatu gejala hukum.<sup>40</sup> dengan mempelajari, mengamati, dan menyelidiki beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut, prinsip – prinsip hukum, asas – asas hukum, pandangan hukum, peraturan hukum, doktrin-doktrin

---

<sup>39</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020) Hlm.4

<sup>40</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan. Unpam Press. 2018) Hlm.60

hukum dan beberapa fakta teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum. penelitian hukum normatif tidak menggunakan ukuran statistik karena penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya murni hukum yang sarat nilai. Selain itu, penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual diperlukan untuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.<sup>41</sup>

- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>42</sup> Pendekatan masalah yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Nasution menegaskan bahwa “data yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 83

struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait”.<sup>43</sup>

### 1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang subjek yang diteliti. Data primer penelitian ini dapat diperoleh melalui metode wawancara, metode angket dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yang akan disebutkan dibawah ini, secara bebas terpimpin mendengarkan pendapat dari informan dan narasumber yang telah ditentukan.

Penulis memilih teknik wawancara ini dengan beberapa pertimbangan, karena teknik wawancara memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1). Bertemu langsung dengan responden atau informan.
- 2). Data dapat diperoleh secara instan.
- 3). Penelitian dapat dilakukan atau diselesaikan dengan relatif cepat.
- 4). Sangat mudah dan cepat untuk mengganti atau mengubah pertanyaan yang tidak relevan, atau membuat pertanyaan untuk tujuan menjelaskannya secara lebih rinci.

### 2. Data Sekunder.

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan

---

<sup>43</sup> Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hlm. 166.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum lainnya yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

### C. Penentuan Narasumber

1) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2) Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang



## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data melalui studi lapangan ini dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian dan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan.

### 2) Pengolahan data

#### a) Identifikasi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### b) Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

### c) Sistematisasi Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 250

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV di atas, maka kesimpulan yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Keamanan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Perusahaan pada Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk bahwa terdakwa Ridwan Bin Subra didalam persidangan pengadilan negeri tanjung karang telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama temannya bernama Syamsul, Mad Yusuf dan Muchtar dengan cara menggandakan kunci gudang dan menjaga situasi sekitar gudang sehingga terdakwa Syamsul dan Muchtar berhasil masuk dan mengambil 4 (empat) unit mesin motor gear motor merk electrim dengan cara merusak, sehingga PT. Sentraprofeed mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,00. Perbuatan tersebut termasuk dalam Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Tidak Maksimal Terhadap Petugas Keamanan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Perusahaan pada Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Tjk menjatuhkan putusan atas penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan

mempertimbangkan berbagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, seperti barang bukti, keterangan saksi dan pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu keadaan memberatkan bahwa terdakwa meresahkan masyarakat, merugikan korban dan merusak kepercayaan. Sedangkan keadaan meringankan korban berdasarkan keputusan hakim bahwa terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sopan di persidangan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat diberikan penulis dalam skripsi ini;

1. Majelis Hakim hendaknya dalam memutuskan tindak pidana pencurian seharusnya melihat total kerugian korban dan di masa yang akan datang mempertimbangan bahwa pidana yang diputuskan tidak hanya menjadi ajang pembalasan saja tetapi menciptakan keseimbangan antara korban dan pelaku.
2. Majelis Hakim hendaknya dalam memberikan pertimbangan harus memperhatikan tujuan pemidanaan, dan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Andi Zainal *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987),
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- *KUHP DAN KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Hasibuan, Ridwan “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, (Medan: USU Press. 1994)
- Huda, Chairil, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana: 2011)
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Lamintang, P.A.F. “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009)
- Mapaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Mertokusumo, Sudikmo. *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)
- *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)

- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Nasution, Barder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1978)
- Prodjodikoro, Wiryono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003)
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020)
- Remellink, J. *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, (Yogyakarta: Sungging, 2014)
- Rifai, Ahmad, *penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- *Pertanggungjawaban dan Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Bara, 1983)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rhineka cipta, 1986)
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 249.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Wibowo, "*Sistem Klasifikasi Kinerja Satpam Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier*". Inovtek Polbeng. (Adityo Permana 2016)

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/244/II/1999 tertanggal 26 february 1999 tentang Ketentuan Perizinan Senjata Api Non-Organik ABRI untuk Bela Diri.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## B. JURNAL

Nazir. 2015. “*Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 3.5.

Yustria Handika Siregar, Dkk (2020), *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Perekrutan Petugas Keamanan*, *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5,3.

## D. Web

Admin-site, “PENGERTIAN SATPAM, TUGAS DAN FUNGSI SERTA PERAN STAR GUARD”, <https://starsolution.co.id/pengertian-satpam-tugas-dan-fungsi-serta-peran-satpam/>

Adminyl, *Istilah Tindak Pidana*, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana>.

Adminyl, *Jenis Pencurian Dengan Pidananya*, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/>.

Wikipedia, *satuan pengamanan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan\\_pengamanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_pengamanan).